

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **5.1 Pencapaian Tujuan**

Tercapainya Pencapaian tujuan indikator pengukuran menurut Duncan yang mengemukakan bahwa keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian Tujuan pelaksanaan pemantauan TLHP Pemerintah Daerah berfokus pada proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan PP 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Pasal 27 disebutkan “Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), untuk hasil pembinaan dan pengawasan yang tidak terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah hasil pembinaan dan pengawasan diterima.”. Hal ini sesuai dengan pernyataan Informan Pemerintah Daerah dan selaku APIP bahwa tindak lanjut yang bersifat keuangan tidak dapat diselesaikan kurang dari 60 hari kerja, sedangkan hasil binwas mengenai temuan administrasi harus diselesaikan paling lama 60 hari kerja. Namun menurut data monitoring masih ada jumlah temuan administrasi Pemerintah Daerah yang melampaui waktu 60 hari. Pelaksanaan penyelesaian TLHP yang melewati waktu yang ditentukan itu sendiri disebabkan salah satunya oleh tidak adanya sanksi tegas yang berlaku terhadap Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah dan DKI Jakarta menjadi dua dari sepuluh Pemerintah Daerah yang mendapat penghargaan Pemerintah Daerah penyelesaian TLHP kurang dari 60 hari pada TLHP tahun anggaran 2019. Dalam menindaklanjuti rekomendasi APIP, Kassubag Inspektorat Provinsi Sulawesi

Tengah mengatakan dalam penyelesaian TLHP sendiri ada laporan per 3 bulan oleh APIP Inspektorat Provinsi dari waktu itu secara konsisten diminta untuk dari tim tindak lanjut selaku OPD jika ada rekomendasi yang belum diselesaikan akan dilihat permasalahannya apa kemudian sehingga dapat diambil kebijakan untuk penyelesaiannya. Tidak jauh dengan Sulawesi Tengah, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta selalu menerapkan komunikasi secara komprehensi dan konsisten dengan OPD terkait hal ini yang juga menimbulkan saran bagi APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk juga mengikutsertakan OPD dalam komunikasi secara konsisten dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi selama penyelesaian TLHP, karena yang berjalan saat ini komunikasi dilaksanakan seringnya hanya antara Insepktorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi.

Adapun penyebab Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Barat tidak dapat menyelesaikan TLHP secara tepat waktu, menurut Analisis PEP Jawa Barat mengatakan SDM APIP dalam pemantauan TLHP masih sangat kurang apabila rasionya seluruh Indonesia, begitu pun dengan SDM di Inspektorat Provinsi masih belum sesuai dikarenakan saat ini PIC untuk TLHP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri hanya 1 orang, masih dibantu oleh Staf Subbag Perencanaan dan Pelaporan yang lain (bukan TLHP). memaksimalkan potensi SDM yang adalah yang penting bagi mereka saat, seperti saat ini di Inspektorat Provinsi Jawa Barat ketika PIC Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri hanya 1 orang namun dalam pelaksanaan penyelesaian TLHP nya dibantu oleh seluruh staf Subbag Perencanaan dan Pelaporan dibawah koordinasi Inspektur, Sekretaris, dan Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan. Begitu pun Auditor Muda Inspektorat Provinsi Sumatera Barat secara SDM sejauh ini masih kurangnya analisis jabatan, analisis beban kerja, kekurangan fungsional auditor, kekurangan fungsional PPUPD, Cuma sejauh ini, yang bisa mereka lakukan juga dengan mengoptimalkan pemanfaatan SDM yang ada, untuk meningkatkan tentu umumnya auditor diikutsertakan diklat minimal 50 jam latihan satu tahun.

APIP bersama bagian ANEV Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri setelah pelaksanaan pemeriksaan sudah melaksanakan Exit Meeting bersama Pemerintah Daerah membahas terkait temuan dan rekomendasi apa yang nantinya Pemerintah Daerah selesaikan, dari kecilnya skala persentase terjadinya cacat rekomendasi yang dikeluarkan oleh APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang hanya berkisar 0-0,1% tersebut dapat disimpulkan APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sudah secara tepat memberi pembinaan perbaikan tata kelola pemerintahan kepada Pemerintah Daerah sampai terkait tanggung jawab menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan.

Adapun langkah preventif APIP bersama bagian ANEV sebagai fasilitator pemantau TLHP Pemerintah Daerah agar penyelesaian TLHP secara tepat waktu tercapai dengan langkah awal adalah memberikan uraian TL dokumen yang diminta supaya Pemerintah Daerah dapat langsung memahami maksud dan tujuan dari rekomendasi sehingga ada kesepahaman dokumen TL yang dibutuhkan. Dari rekomendasi berupa dokumen apa saja yang harus dilengkapi, selanjutnya berkomunikasi secara isentif dengan Pemerintah Daerah apabila ada masalah dan kendala seperti dalam penyelesaian tindak lanjut atau kepada TLHP pending dengan memberikan asistensi dan konsultasi terkait kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penyelesaian TL. Dari pelaksanaan diatas bagian ANEV yang menjadi media sektornya, salah satunya dalam menelpon pemerintah Daerah untuk peng upload an dokumen pendukungnya seperti itu berita acara, atau contoh berupa temuan keuangan hutang pihak ketiga berita acara atau rekom data keuangan daerah yang upload di SIWASIAT, secara teknis pemantauan di bagian ANEV.

Pada sub indikator dasar hukum dalam indikator pencapaian tujuan, sudah ada yang mengatur terkait pelaksanaan pemantauan TLHP yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pasal 28 ayat (1), "APIP wajib memantau dan melakukan pemutakhiran data hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah."

### 5.3 Integrasi

Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Kemendagri untuk mengadakan komunikasi atau sosialisasi serta pengembangan konsesus dengan berbagai macam organisasi lainnya. Dalam integrasi ini menurut Duncan dalam Richards M Steers yang memusatkan perhatiannya pada hubungan antar komponen yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program. Komponen yang dimaksud meliputi APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Daerah. APIP bersama bagian ANEV sudah menjalankan prosedur-prosedur pemantauan yang berlaku, dapat dilihat dari alur pelaksanaan pemantauan dari diterbitkannya LHP kepada Pemerintah daerah sampai pembuatan Risalah kepada Pemerintah Daerah yang sudah menyelesaikan TL Rekomendasi. SDM APIP secara kuantitas sudah sesuai juga bagian ANEV jika hanya melakukan pelaksanaan pemantauan dapat dikatakan sudah sesuai, hanya saja memang terkait SDM Pemerintah Daerah perlunya peningkatan SDM secara kuantitas.

Sebagai upaya percepatan penyelesaian TLHP Pemerintah Daerah, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan Rakornas atau Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data pada tahun 2021 untuk tahun anggaran 2019 dan hanya dilaksanakan sebanyak satu kali hal itu disebabkan oleh kondisi pandemi Covid-19 yang juga mengharuskan adanya *refocusing* anggaran sehingga berdampak terhadap pelaksanaannya. Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data hasil binwas sendiri diatur dalam PP 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 28 ayat (1), "APIP wajib memantau dan melakukan pemutakhiran data hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah."

Kegiatan ini di selenggarakan guna memenuhi rangkaian agenda pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan juga sebagai tindak lanjut rakor pengawasan internal pemerintah dan rakor pengawasan daerah nasional tahun 2021 yang sebelumnya telah dilaksanakan juga untuk mengawal end to end

process dan mewujudkan *collaborative governance* dalam menyelenggarakan pengawasan pemerintahan daerah, dan diharapkan dari kegiatan ini dapat bermanfaat salah satunya dalam meningkatkan kualitas hasil Binwas penyelenggaraan pemerintah daerah.

APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri bersama Bagian ANEV sudah mengadakan berbagai macam sosialisasi baik dari sosialisasi terkait temuan dan rekomendasi yang akan di tindak lanjut oleh Pemerintah Daerah *melalui Exit Meeting* yang diadakan diawal oleh APIP, sosialisasi selama pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi oleh Pemerintah Daerah, sampai sosialisasi sistem aplikasi baru mereka yaitu aplikasi SIWASIAT yang diluncurkan tahun 2021 lalu.

Namun jika berbicara sosialisasi dan koordinasi selama pelaksanaan pemantauan, masih ada APIP yang belum secara maksimal memberikan atensinya terhadap pelaksanaan pemantauan TLHP, selama ini yang menjadi media sektornya adalah bagian ANEV yang mengkomunikasikan ke Pemerintah Daerah terkait peng *upload* an dokumen-dokumen pendukung baik itu berita acara dan lain sebagainya, bagian ANEV sebagai bagian penunjang secara teknis pemantauan terutama dalam komunikasi selama penyelesaian TLHP dengan Pemerintah Daerah. Hal ini salah satunya dikarenakan kesibukan APIP yang tidak hanya melaksanakan pekerjaan tindak lanjut, hal ini juga menjadi sedikit ambigu apakah pemantauan tindak lanjut bukan merupakan hal yang paling prioritas bagi APIP sehingga Analisis TLHP/PIC bagian ANEV harus cermat untuk berkomunikasi dan melakukan follow up serta reminder kepada APIP untuk melaksanakan kewajibanya melakukan verifikasi bukti dukung tindak lanjut. Hal tersebut menunjukkan ada sesuatu yang harus diperbaiki khususnya dalam pelaksanaan integrasi pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan oleh APIP. Padahal jika dilihat kondisi selama ini pimpinan di Inspektorat Jenderal telah mengarahkan APIP untuk tidak melupakan tugasnya dalam melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, karena paradigma yang berjalan selama ini APIP hanya memproduksi temuan dan rekomendasi dan selama ini belum memiliki inisiatif yang tinggi untuk “jemput bola” kepada pemerintah

daerah untuk menanyakan terkait progress tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam upaya perbaikan tata kelola pemerintahan.

Masalah waktu yang selalu bersinggungan dengan kegiatan lainnya juga menjadi masalah Inspektorat Provinsi dalam pelaksanaan penyelesaian TLHP, pimpinan yang banyak kegiatannya itu yang menjadi faktor penghambat dalam melakukan sosialisasi dan koordinasi baik oleh APIP dan perangkat daerah. Tetapi terkait hambatan tersebut mereka juga membuat juknis *offline* dan *online* yg bisa diakses kapan saja dan dimana saja, dan layanan konsultasi online via media sosial atau *zoom*. Disamping itu, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan Sumatera Barat berharap dalam pelaksanaan koordinasi selama penyelesaian TLHP, OPD dapat diikutsertakan dalam pelaksanaan komunikasi dan sosialisasi secara lebih sering lagi.

#### **5.4 Adaptasi**

Adaptasi dalam hal ini adalah kemampuan APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Kemendagri untuk menyelaraskan atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berkaitan dengan pelaksanaan program dengan keadaan lapangan. Agar pelaksanaan pemantauan dapat berjalan efektif dan tujuan dapat tercapai, APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri harus dapat melakukan adaptasi salah satunya dalam upaya pemantauan penyelesaian TLHP pada Pemerintah Daerah.

APIP jika dikaitkan dengan pelaksanaan pemantauan Pemerintah Daerah sudah menjalankan diklat SPIP. Menurut keempat pemerintah daerah tersebut, APIP sudah optimal dalam pelaksanaan pemantauan TLHP, namun menurut Inspektorat Provinsi Jawa Barat APIP harus memiliki pemahaman yang sama dalam melaksanakan pemantauan TLHP kepada Pemerintah Daerah sehingga tidak membuat kebingungan. Mereka juga berharap agar komunikasi yang dilaksanakan lebih efektif dan koordinasi yang baik sehingga pemantauan dan penyelesaian TLHP dapat berjalan baik, tidak jauh dengan Jawa Barat, Inspektorat Provinsi Sumatera Barat juga berharap adanya peningkatan untuk SDM APIP

dengan kemudian untuk komunikasi terkait Tindak Lanjutnya, yang dimana selama ini seringnya melalui *WhatsApp*, mereka berharap ada komunikasi dua arah mengikutsertakan OPDnya juga, namun memang kendalanya dengan banyaknya pekerjaan menyebabkan jadwal yang padat.

Selain itu, Bagian ANEV sebagai fasilitator pemantauan sudah dikatakan *Agile* dalam melaksanakan pemantauan percepatan penyelesaian TLHP Pemerintah Daerah, dari rapat internal yang mereka lakukan 1 sampai 2 minggu sekali juga dengan waktu yang terkadang tidak ditentukan, jika bagian ANEV perlu melaksanakan rapat internal untuk membahas TLHP Pemerintah Daerah maka mereka akan melaksanakan rapat. Rapat internal bagian ANEV sendiri membahas mengenai progress penyelesaian TLHP dari masing-masing Pemerintah Daerah yang mereka lakukan pemantauan sampai kesulitan yang mereka dapat, adapun inspektur Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang sesekali datang ke bagian ANEV untuk membahas terkait progress penyelesaian TLHP, sampai rapat eksternal melalui Zoom Meeting dengan Pemerintah Daerah membahas terkait jumlah TLHP yang sudah di selesaikan sampai TLHP yang masih pending.

Selain itu, Sarana dan Prasarana sebagai sub indikator kedua dari indikator adaptasi juga menjadi penunjang pelaksanaan pemantauan TLHP Pemerintah Daerah, seperti salah satunya Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (SIWASIAT). Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jenderal (SIWASIAT) sendiri merupakan sebuah platform aplikasi pengelolaan manajemen administrasi dan operasional pengawasan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Menurut APIP dan Bagian ANEV serta keempat Inspektorat Provinsi mengatakan dalam hal ini penggunaan SIWASIAT sangat berpengaruh bagi percepatan penyelesaian TLHP dalam hal pengiriman data LHP seperti rekomendasi sampai status TLHP, dokumen yang dikirimkan oleh Pemerintah Daerah juga lebih cepat mendapatkan respon apakah sudah sesuai atau belum. Selain itu, mengingat aplikasi ini bukan hanya sistem untuk TLHP mereka masih berharap untuk terus dikembangkan, TLHP juga harus mampu meningkatkan semua layanan pada Inspektorat Jenderal Kementerian

Dalam Negeri contoh e- dupak, e-dumas, dan lain-lain. Kedepannya diharapkan sistem dapat membantu analis membuat clustering permasalahan dan mendeteksi adanya temuan berulang dari “keyword” kata yang disampaikan sehingga kedepannya dapat memberi masukan dan perbaikan pelaksanaan administrasi publik baik internal maupun eksternal, untuk saat ini dalam waktu dekat bagian ANEV juga perlu adanya pemantauan tindak lanjut untuk pemeriksaan khusus, juga diharapkan aplikasi ini bukan hanya dari 34 provinsi tetapi terintegrasi sampai di kabupaten/kota tersampaikan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri tidak lagi secara manual namun langsung by aplikasi (SIWASIAT) sehingga Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri bisa melaporkan kepada Presiden sesuai amanat 12/2017 Menteri Dalam Negeri melaporkan hasil secara nasional kepada Menteri Dalam Negeri.

Dalam hal penggunaan sarana prasarana analis TLHP menyebutkan, masih ada beberapa Pemerintah Daerah dalam hal ini belum dapat memaksimalkan penggunaan aplikasi SIWASIAT itu sendiri baik dari faktor sarana prasarana maupun sumber daya manusia nya. Selain itu, masih adanya APIP yang tidak memahami cara penggunaan aplikasi SIWASIAT, yang menjadi faktor adalah dikarenakan mayoritas APIP telah berumur dan harus mempunyai usaha yang lebih untuk belajar aplikasi yang masih terbilang baru, namun hal ini masih dapat diatasi dikarenakan APIP bekerja secara tim, dan didalam sebuah tim terdapat anggota yang memahami dan dapat menggunakan aplikasi SIWASIAT.

Selain itu, sarana dan prasarana seperti komputer terbilang kurang namun masih cukup jika hanya untuk melakukan pemantauan SIWASIAT. Selain itu, koneksi internet dapat dikatakan menjadi masalah utama dalam pelaksanaan pemantauan dimana dalam pemantauan saat ini setelah pandemi Covid19 mereka menjadi rutin melaksanakan rapat-rapat melalui *Zoom Meeting* dan koneksi internet menjadi kendala utama mereka saat ini.